

KEPATUHAN WAJIB PAJAK DISOROT DARISANKSI PAJAK DAN MORAL WAJIB PAJAK

Devy Juni Pratiwi¹, Elyanti Rosmanidar², Muthmainnah³
pratiwidevyjuni@gmail.com¹, elyantirosmanidar@uinjambi.ac.id²,
muthmainnah@uinjambi.ac.id³
Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifuddin Jambi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Sanksi Pajak dan Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode kuantitatif dan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda yang dibantu dengan software IBM SPSS versi 29.0. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 66 wajib pajak orang pribadi di Kelurahan Tempino. Hasil penelitian menunjukkan variabel sanksi pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan moral wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, secara simultan sanksi pajak dan moral wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji koefisien dan determinasi diperoleh nilai adjusted R Square sebesar 0.704 atau sebesar 70,4%, ini berarti bahwa variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan dari variasi dari dua variabel independen, yaitu sanksi pajak dan moral wajib pajak sebesar 70,4%, sedangkan sisanya 29,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Sanksi Pajak, Moral Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

Abstract

The research aims to determine and analyze the influence of tax sanctions and taxpayer morale on taxpayer compliance. The approach method used is a quantitative method and the data analysis technique used is multiple regression analysis assisted by IBM SPSS version 29.0 software. The number of samples used in this research was 66 individual taxpayers in Tempino. The research results show that the tax sanction variabel has a negative and significant effect on taxpayer compliance, while taxpayer morale has no effect on taxpayer compliance, simultaneously tax sanctions and taxpayer morale have an effect on taxpayer compliance. The results of the coefficient and determination tests obtained an adjusted R Square value of 0,704 or 70,4%, this means that the dependent variable, namely taxpayer compliance, can be explained from two variables, namely tax sanctions and taxpayer morale, which is 70,4% while the remaining 29,6% explained by other variable not included in this study.

Keywords: Tax sanctions, Tax morale, Tax payer compliance.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumbangan wajib yang diberikan oleh masing-masing individu ataupun badan perusahaan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan undang-undang. Cara pemerintah negara merencanakan aktivitas pengaturan yaitu dengan melakukan instrumen pajak, dimana ini menjadi salah satu penerimaan terbesar negara dibanding sektor lain. Penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang mempunyai potensi besar didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap pendapatan suatu negara didalam islam wajib memperbolehkan sesuai dengan hukum syara' dan wajib disalurkan sesuai dengan hukum-hukum syara, prinsip atau syarat yang wajib dimiliki Ulil Amri sebelum memungut pajak adalah adanya nash Al-Qur'an yang memerintahkannya.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 1 memaparkan bahwa pajak merupakan pemberian wajib yang bersifat memaksa yang diberikan kepada

negara oleh orang pribadi atau suatu badan yang dipergunakan untuk kepentingan negara bagi kesejahteraan rakyat. Faktor yang berimplikasi terhadap kepatuhan pajak yaitu sanksi bagi wajib pajak. Adanya sanksi ini diharapkan akan memperlancar pembayaran pajak, apabila melanggar sanksi itu, maka akan dikenakan sanksi, baik sanksi administrasi/denda bahkan pidana. Sanksi merupakan suatu bentuk tindakan berwujud hukuman yang diberikan untuk orang yang tidak mentaati peraturan. Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan undang-undang perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan istilah lain sanksi pajak sebagai wadah pencegah agar wajib pajak tidak melanggar undang-undang perpajakan. Jika tanggung jawab perpajakan tidak dilaksanakan dengan baik, maka ada hukuman yang bisa dikenakan.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak selain sanksi pajak yaitu wajib pajak harus memiliki sikap moralitas yang tinggi. Moral pajak muncul secara inheren untuk membayar pajak yang bermula dari kesadaran masing-masing wajib pajak. Moral wajib pajak berhubungan dengan suatu hal baik atau buruknya sifat dan perilaku seseorang. Suatu tindakan yang memiliki moral merupakan tindakan seseorang yang mereka lakukan secara sadar. Moral pajak juga diartikan dengan teori kontrak pajak psikologis. Terdapat hubungan diantara pembayar pajak dengan suatu negara yang kemudian dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Seseorang yang memiliki moral pajak yang besar maka mereka memiliki kepercayaan yang besar terhadap negara dan sistem hukum yang berlaku.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Kelurahan Tempino
(2019-2022)

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Penerimaan Pajak	Persentase
2019	25.213.000	11.235.000	44%
2020	28.700.000	10.000.000	34%
2021	30.000.000	16.368.000	54%
2022	35.000.000	17.000.000	48%

Sumber : Kantor Pos Pembantu Pelayanan Pajak Tempino

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat masih naik turun jumlah penerimaan pajak dari target penerimaan yang diharapkan sehingga memperlihatkan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak di Kelurahan Tempino. Pada tahun 2019 penerimaan hanya sebesar 44%, tetapi pada tahun 2020, ketika target dinaikkan menjadi Rp.28.700.000 penerimaannya hanya Rp.10.000.000. Selanjutnya pada tahun 2021, target dinaikkan kembali sebesar Rp.30.000.000 yang diterima hanya Rp.16.368.000. Begitu juga di tahun 2022. Target dinaikkan menjadi Rp. 35.000.000 yang diterima hanya Rp. 17.000.000 yaitu hanya sebesar 48%.

Dalam penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Yukha Ilaiyyah menunjukkan bahwa sanksi pajak dan religiusitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Sriniyati memaparkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Sihar Tambun dan Ani Haryati (2022) memaparkan bahwa variabel moral pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang datanya berupa angka. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik perhitungan statistik. Jenis penelitian ini menggunakan data primer. Data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian. Pada penelitian ini objek penelitiannya yaitu dilaksanakan kepada masyarakat kelurahan tempino. Penelitian ini melihat bagaimana kepatuhan wajib pajak itu disorot dari sanksi pajak dan moral wajib pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dengan judul “Kepatuhan Wajib Pajak Disorot dari Sanksi Pajak dan Moral Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Masyarakat Kelurahan Tempino) telah melaksanakan penelitian dengan 66 responden. Berdasarkan data yang telah diolah dengan menggunakan SPSS, maka hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda yang telah dilakukan memiliki nilai t hitung sebesar -0,160 sedangkan t tabel 1,997. Dengan demikian nilai t hitung $(-0,160) < t$ tabel (1,997) dengan nilai signifikansi sebesar $0,004 < 0,05$, maka H_01 ditolak dan H_a1 diterima. Artinya variabel sanksi pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tresya Oktavia mengenai pengaruh ekonomi, kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana menyatakan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yukha Ilaiyyah yang dimana menyatakan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Moral Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda yang telah dilakukan memiliki nilai t hitung sebesar -0,452 sedangkan t tabel sebesar 1,997. Dengan demikian nilai t hitung $(-0,452) < t$ tabel (1,997) dengan nilai signifikansi sebesar $0,653 > 0,05$, maka H_02 ditolak dan H_a2 ditolak. Artinya variabel moral wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Natalie Dwijaya Setaritham, Pengwi (2022) mengenai pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Cledug Indah yang menyatakan bahwa variabel moral pajak ditolak atau tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sriniyati (2020) yang menyatakan bahwa variabel moral pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Sanksi Pajak dan Moral Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji signifikansi simultan (Uji F) yang telah dilakukan memiliki nilai F hitung sebesar 3,765 dan F tabel sebesar 2,75. Dengan demikian nilai F hitung $< F$ tabel, maka H_03 ditolak dan H_a3 diterima. Artinya sanksi pajak dan moral wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Pengaruh Sanksi Pajak dan Moral Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi di Kelurahan

Tempino), dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel sanksi pajak memiliki nilai t hitung sebesar -0,160 sedangkan t tabel 1,997. Dengan demikian nilai t hitung $(-0,160) < t$ tabel (1,997) dengan nilai signifikansi sebesar $0,004 < 0,05$, maka H_01 ditolak dan H_{a1} diterima. Artinya variabel sanksi pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Variabel moral wajib pajak memiliki nilai t hitung sebesar -0,452 sedangkan t tabel sebesar 1,997. Dengan demikian nilai t hitung $(-0,452) < t$ tabel (1,997) dengan nilai signifikansi sebesar $0,653 > 0,05$, maka H_02 ditolak dan H_{a2} ditolak. Artinya variabel moral wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Variabel sanksi pajak dan moral wajib pajak memiliki nilai F hitung sebesar 3,765 dan F tabel sebesar 2,75. Dengan demikian nilai F hitung $< F$ tabel, maka H_03 ditolak dan H_{a3} diterima. Artinya sanksi pajak dan moral wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an :

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahannya. Surabaya , Mekar Surabaya, 2004.

Buku :

Adrian Sutedi. Hukum Pajak. Sinar Grafika, n.d.

I Gede Komang Chahya Bayu Anta Kusuma, Supriyadi, Kristian Agung Prasetyo. Praktikum Pajak Penghasilan. Yogyakarta: Penerbit ANDI (Anggota IKAPI), 2019.

Indra Mahardika SE, Ak, M. Ak. Perpajakan. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.

Ir. Syofian Siregar, M.M. Metode Penelitian Kuantitatif. Kencana Prenada Media Group, n.d.

Juli Ratnawati dan Retno Indah Hernawati. Dasar-Dasar Perpajakan. Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), 2015.

Prof. Dr. H. Djaali. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Bumi Aksara: PT Bumi Aksara, 2020.

Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak. Perpajakan. Yogyakarta: 2018, n.d.

Jurnal dan Skripsi

Anastasia, Ratu, Ni Putu Yuria Mendra, and Putu Wenny Saitri. "Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar" 4, no. 2 (2022): 11.

Cahyonowati, Nur, Dwi Ratmono, and Faisal Faisal. "Peranan Etika, Pemeriksaan, dan Denda Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi." Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia 9, no. 2 (2012): 136–53. <https://doi.org/10.21002/jaki.2012.09>.

Damayanti, Mustika, and Icha Fajriana. "Pengaruh Moral, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Peluang Untuk Melakukan Penghindaran Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat)." PUBLIKASI RISET MAHASISWA AKUNTANSI 3, no. 1 (December 8, 2021): 11–19. <https://doi.org/10.35957/prima.v3i1.1747>.

Ezer, Eben. "Pengaruh tingkat pendapatan, tarif pajak, denda pajak, dan profitabilitas pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak," n.d., 13.

Frida Aini Nastiti, Mahmudi. "Tax Evasion Ditinjau Dari Theori Kognitif Moral Development : Konseptual Model," n.d.

Ilaiyyah, Yukha. "Pengaruh tingkat pengetahuan perpajakan, sanksi, dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam PPH 21," n.d., 158.

- Kadek Dwi Rositayani, I Gusti Ayu Purnamawati. "Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi, Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19" Vol: 13 No: 2 (n.d.).
- Lende, Antoneta, Anik Yuesti, and Desak Ayu Sriary Bhegawati. "Pengaruh kemanfaatan NPWP, kualitas pelayanan, pemahaman wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Gianyar" 3, no. 1 (2021): 14.
- Muhamad, Marisa Setiawati, Meinarni Asnawi, and Bill J.C Pangayow. "Pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi (studi empiris pada KPP Pratama Jayapura)." *Jurnal Akuntansi dan keuangan Daerah* 14, no. 1 (December 12, 2020). <https://doi.org/10.52062/jakd.v14i1.1446>.
- Mursalin, Mursalin. "Pengaruh Moral Wajib Pajak, Penghindaran Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu." *Jurnal Media Wahana Ekonomika* 17, no. 4 (December 31, 2020): 340. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v17i4.5097>.
- Octavia, Tresya. "Pengaruh Ekonomi, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Era Pandemi Covid-19," n.d., 6.
- Pasca Rizki Dwi Ananda Srikandi Kumadji Achmad Husaini. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," n.d.
- Rizki Amanda Haris. "Pengaruh Penyampaian SPT Tahunan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polinia," n.d.
- Rosmanidar, E., Ahsan, M., Al-Hadi, A. A., & Thi Minh Phuong, N. (2022). Is It Fair To Assess the Performance of Islamic Banks Based on the Conventional Bank Platform? *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 23(1), 1–21. <https://doi.org/10.18860/ua.v23i1.15473>
- Rosmanidar, E., Hadi, A. A. Al, & Ahsan, M. (2021). Islamic Banking Performance Measurement: a Conceptual Review of Two Decades. *International Journal of Islamic Banking and Finance Research*, 5(1), 16–33. <https://doi.org/10.46281/ijbfr.v5i1.1056>
- Setaritham, Natalie Dwijaya. "Pengaruh Moral Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan e-filling, Penerapan E- billing,danPemeriksaan pajak Pada Kepatuhan WajibpajakOrang Pribadi (Studi kasus pada jemaat di Gereja GBI Graha Raya & Cledug Indah)," 2022, 8.
- Siahaan, Stefani, and Halimatusyadiah Halimatusyadiah. "Pengaruh kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi." *Jurnal Akuntansi* 8, no. 1 (June 17, 2019): 1–14. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.1.1-14>.
- Sriniyati, Sriniyati. "Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis* 8, no. 1 (July 30, 2020): 14–23. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v8i1.1913>.
- Sudrajat, Ajat, and Arles Parulian Ompusunggu. "Pemanfaatan teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak" 2, no. 2 (2015): 10.
- Tahar, Afrizal, and Arnain Kartika Rachman. "Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Akuntansi* 15 (2014): 12.

- Tambun, Sihar, and Ani Haryati. "Moderasi sikap nasionalisme atas pengaruh moral pajak terhadap kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak." *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi* 13, no. 2 (January 14, 2022): 278–89. <https://doi.org/10.22225/kr.13.2.2022.278-289>.
- Usdeldi, Nasir, M. R., & Ahsan, M. (2021). Meta Synthesis of GCG, SSB, and CSR On Islamic banking, performance and financial innovations. *Iqtishadia*, 14(1), 1–25. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=ejlQBwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR7&dq=islamic+economics&ots=3S7cdvFBox&sig=FmbOIiOg3DIqJettaNLCung_d2U
- Usdeldi, U., Nasir, M. R., & Ahsan, M. (2022). The Mediate Effect Of Sharia Compliance on The Performance of Islamic Banking in Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 26(1), 247–264. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v26i1.6158>
- Wawan Cahyo Nugroho. "Moral Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan E-Filling Dan Kepatuhan Pajak" Vol. 31 No. 11 (n.d.). <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31i1.p16>.
- Yuliani Karlina. "Pengaruh Love of Money, Sistem Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Religiusitas Terhadap Penggelapan Pajak (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Subang)," n.d.